

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang telah menjangkau banyak aspek kehidupan manusia sebagai salah satu subjek hukum telah banyak memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia baik aktivitas yang sifatnya primer maupun aktivitas yang sifatnya sekunder. Lompatan kemajuan teknologi tersebut dikenal dengan revolusi 5.0 yaitu revolusi atau lompatan kemajuan teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi digital dalam membantu segala bentuk aktivitas manusia dan sebagai pusat peradaban.

Teknologi digital saat ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk aspek kehidupan manusia mulai dari sebagai alat komunikasi, sarana perbelanjaan, alat transportasi, hingga digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Menurut laporan *We Are Social*, Pada tahun 2022 terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%.¹

Berdasarkan jumlah pengguna internet tersebut maka dapat diketahui bahwa platform teknologi digital di Indonesia saat ini merupakan suatu kebutuhan tersendiri dalam membantu aspek kehidupan masyarakat. Platform teknologi digital yang banyak digunakan di Indonesia saat ini telah membuat pergeseran interaksi sosial dimana sebelumnya masyarakat harus bertatap muka untuk memenuhi kebutuhannya maupun berinteraksi namun kini masyarakat hanya menggunakan sarana platform atau aplikasi digital tanpa harus berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun platform digital yang paling sering digunakan dalam

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> diakses tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.00

memenuhi kebutuhan masyarakat adalah aplikasi belanja online (*E-Commerce*), aplikasi transportasi online, dan aplikasi pembayaran digital (*E-wallet*).²

E-wallet atau dompet digital merupakan aplikasi pembayaran yang sedang marak digunakan oleh masyarakat saat ini sebagai pengganti uang tunai dan pembayaran konvensional. Hasil riset terbaru yang dilakukan *Insight Asia* dengan tema '*Consistency That Leads: 2023 E-Wallet Industry Outlook*' memberikan gambaran bahwa dompet digital semakin menjadi metode pembayaran paling yang dipilih masyarakat digital Indonesia, dibanding metode pembayaran tunai dan transfer bank. Berdasarkan Hasil riset menunjukkan 74% responden aktif menggunakan dompet digital untuk berbagai macam transaksi keuangan mereka. Penggunaan dompet digital mengungguli metode pembayaran lainnya seperti uang tunai (49%), transfer bank (24%), QRIS (21%), Paylater (18%), kartu debit (17%) dan VA transfer (16%) adapun hasil riset ini sendiri melibatkan 1.300 responden³

Pekembangan teknologi yang cukup pesat tidak dapat dipungkiri turut menggeser pola hidup konvensional masyarakat menjadi pola hidup yang tidak dapat dilepaskan dari teknologi salah satu contoh sebagaimana disebutkan diatas adalah dengan menggunakan dompet digital atau dompet elektronik sebagai pengganti uang dalam melakukan pembayaran atau transaksi. Fenomena saat ini menggambarkan bahwa masyarakat menjalani pola kebutuhan hidup hanya dalam satu genggam salah satunya dengan menggunakan dompet elektronik yang telah menggeser uang konvensional sebagai alat pembayaran.

Menyimpan dan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan dompet digital atau dompet elektronik saat ini dinilai lebih mudah dibandingkan Menyimpan dan melakukan transaksi keuangan melalui sistem konvensional ataupun transaksi perbankan karena masyarakat hanya tinggal mengunduh platform dompet digital dari masing-masing

²<https://kumparan.co/6-jenis-platform-pemasaran-digital-yang-paling-sering-digunakan-1yx9Coe18t/full> diakses tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.00

³<https://investor.id/finance/314524/riset-dompet-digital-paling-dipilih-masyarakat-indonesia> diakses tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.00

ponsel pintar dan mengisi saldo sesuai kebutuhan lalu dompet digital dengan mudahnya dapat digunakan dan disimpan tanpa harus takut kehilangan uang dalam bentuk fisik atau kehilangan kartu atm.

Bank Indonesia telah mencatat transaksi uang elektronik senilai lebih dari sembilan pulun enam triliun sepanjang tahun 2022 melalui berbagai platform dompet digital.⁴ Hal ini membuktikan bahwa platform dompet digital telah dipercaya oleh masyarakat luas sebagai pengganti dari uang atau metode pembayaran transaksi secara konvensional. Meskipun memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, masyarakat serta industri, penggunaan dompet digital tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi, diantaranya perlindungan data dan privasi pengguna, akses internet dan tata kelola, pembuatan kebijakan di era digital, kesenjangan kemampuan dalam mengatasi problematika teknis teknologi, kompetensi pengelolaan platform digital serta yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan atau *cybersecurity*.⁵

Beberapa kasus ditemukan terjadi pembobolan data hingga pembobolan akun yang mengakibatkan hilangnya saldo pengguna dompet digital. Salah satu contoh kasus hal ini dialami oleh nasabah bernama Moch Arrafa Dwijaya yang berasal dari Bekasi, mengungkapkan keluhan kesahnya di website media konsumen, Arrafa mengalami masalah saat transfer dana senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi salah satu dompet digital yakni DANA ke rekening bank Mandiri Syariah. Arrafa mengatakan setelah transfer muncul status “*Transaction Pending*”, setelahnya ia melihat riwayat transaksi, namun transaksi yang baru saja dilakukan tidak muncul sehingga uang yang ia transfer tidak masuk tetapi uang ia pun hilang begitu saja. Pada kasus ini Arrafa telah

⁴<https://goodstats.id/article/penggunaan-dompet-digital-di-indonesia-kian-tinggi-dompet-digital-apa-paling-banyak-digunakan-0C7Nx> diakses tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.00

⁵ Cita Yustisia, Iswi Hariyani, Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Vol.14 No.1 Tahun 2017, hlm 21

melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak penyedia dompet digitalnya akan tetapi respon yang lambat dan tidak adanya kejelasan menyebabkan Affara merasa sangat dirugikan⁶

Pemerintah sendiri tidak tutup mata dengan adanya fenomena pergeseran revolusi teknologi yang mengakibatkan masyarakat saat ini bergantung pada teknologi didalam aktivitas pemenuhan kebutuhannya yang salah satunya dalam bentuk dompet digital. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan data terhadap masyarakat khususnya pengguna dompet digital maka sejak tahun 2016 telah dibentuk Rancangan Undang-Undang Data Pribadi yang kemudian pada tanggal 20 September 2022 disahkan menjadi Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi.⁷

Undang-Undang Perlindungan data pribadi sendiri dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat pengguna platform digital dalam hal ini dompet digital dari tindakan pembobolan data pribadi dan peretasan akun maupun data yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat baik secara materil maupun in materil.⁸ Undang-undang Perlindungan data pribadi juga menjamin adanya jaminan keamanan dan pertanggung jawaban dari penyelenggara platform digital dompet digital atau dompet elektronik terkait adanya resiko atau tindakan yang merugikan masyarakat sebagai pengguna berdasarkan hal tersebut kemudian menjadi alasan penelitian Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Dompet Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

⁶ Moch Arrafa Dwijaya.[https:// mediakonsumen.com/2019/11/23/surat-pembaca/transfer-pending di-dana- berujung-uang-hilang/comment-page-1](https://mediakonsumen.com/2019/11/23/surat-pembaca/transfer-pending-di-dana-berujung-uang-hilang/comment-page-1) diakses tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.00

⁷<https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perindungan-data-pribadi-4455/6666/7> diakses tanggal 28 Maret 2023 Pukul 20.00

⁸ *Ibid*